



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P / 2019 / PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: RATNAWATI BR TARIGAN
Tempat/TanggalLahir	: Batu Rejo, 30 Maret 1975
JenisKelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Agama	: Katholik
Alamat	: JL. Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 November 2019 di bawah nomor register 87/Pdt.P/2019/PN Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat JL. Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408047003750006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-19102017-0009 Telah Meninggal Dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 22 Februari 2017 Atas Nama **EYDIKIN SEMBIRING** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa dalam kartu Keluarga Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. ERIK RASMANA.S., 2. MARKUS EVENTUS SEMBIRING., 3. ELVINA BR SEMBIRING;** SESUAI YANG TERTERA PADA Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408041910170006 tanggal 11-12-2017 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
 4. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 52386/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang bernama **ELVINA BR SEMBIRING;** tertulis dengan identitas lahir di Desember 2005 Anak ke tiga dari suami istri **eidikin sembiring dan ratnawati br tarigan;**
 5. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orangtua Anak Pemohon yang tertulis Nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca Nama **EYDIKIN SEMBIRING;**
 6. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
 7. Bahwa di Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis Nama Oangtua (Ayah) **EIDIKIN SEMBIRING;**
 8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Orangtua (Ayah) Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING;**
 9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408047003750006 tanggal 24-05-2012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
 2. Foto copy kutipan Akta Kematian Suami pemohon Nomor: 1408-KM-19102017-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga (RATNAWATI BR TARIGAN) Nomor 1408041910170006 tanggal 11-12-2017 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
 4. Foto copy kutipan Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor: 53386/2010 tanggal 10 Desember 2010 atas nama ELVINA BR SEMBIRING
 5. Foto copy surat keterangan Desa Nomor : 145/KPB-PEM/467 .
 6. Foto copy Ijazah SD Nomor DN-09 Dd/06 0108062



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Orangtua (Ayah) Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor:52386/2010, Tanggal 10 Desember 2010 yang tertulis atas nama orangtua (Ayah) Anak Pemohon **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. P-1 : Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408047003750006 tanggal 24-05-2012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
2. P-2 : Foto copy kutipan Akta Kematian Suami pemohon Nomor: 1408-KM-19102017-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. P-3 : Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga (RATNAWATI BR TARIGAN) Nomor 1408041910170006 tanggal 11-12-2017 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
4. P-4 : Foto copy kutipan Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor: 53386/2010 tanggal 10 Desember 2010 atas nama ELVINA BR SEMBIRING
5. P-5 : Foto copy surat keterangan Desa Nomor : 145/KPB-PEM/467 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Foto copy Ijazah SD Nomor DN-09 Dd/06 0108062

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Antoni Tarigan dan 2. Terkelin Tersisius Tarigan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Antoni Tarigan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat JL. Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408047003750006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** telah meninggal dunia di Perawang pada tanggal 22 februari 2017 disebabkan sakit jantung;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Eydikin Sembiring telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. ERIK RASMANA.S., 2. MARKUS EVENTUS SEMBIRING, 3. ELVINA BR SEMBIRING**
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ELVINA BR SEMBIRING** tertulis dengan identitas lahir di Perawang tanggal 12 Desember 2005 Anak ke tiga dari suami istri **eidikin sembiring dan ratnawati br tarigan**;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orangtua Anak Pemohon yang tertulis Nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca Nama **EYDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa Anak Pemohon masih sekolah dan telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa di Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis Nama Orangtua (Ayah) **EIDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Orangtua (Ayah) Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bernama **EIDIKIN SEMBIRING** dengan yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** adalah orang yang sama.
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan jika nama suami Pemohon diubah karena memang benar nama suami Pemohon Eydikin Sembiring;

2. Saksi Terkelin Tersisius Tarigan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat JL. Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408047003750006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** telah meninggal dunia di Perawang pada tanggal 22 februari 2017 disebabkan sakit jantung;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Eydikin Sembiring telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. ERIK RASMANA.S., 2. MARKUS EVENTUS SEMBIRING, 3. ELVINA BR SEMBIRING**
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ELVINA BR SEMBIRING** tertulis dengan identitas lahir di Perawang tanggal 12 Desember 2005 Anak ke tiga dari suami istri **eidikin sembiring dan ratnawati br tarigan**;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orangtua Anak Pemohon yang tertulis Nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca Nama **EYDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa Anak Pemohon masih sekolah dan telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa di Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis Nama Orangtua (Ayah) **EIDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Orangtua (Ayah) Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bernama **EIDIKIN SEMBIRING** dengan yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** adalah orang yang sama.
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan jika nama suami Pemohon diubah karena memang benar nama suami Pemohon Eydikin Sembiring

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat JL. Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408047003750006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** telah meninggal dunia di Perawang pada tanggal 22 februari 2017 disebabkan sakit jantung;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Eydikin Sembiring telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **1. ERIK RASMANA.S., 2. MARKUS EVENTUS SEMBIRING, 3. ELVINA BR SEMBIRING**
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ELVINA BR SEMBIRING** tertulis dengan identitas lahir di Perawang tanggal 12 Desember 2005 Anak ke tiga dari suami istri **eidikin sembiring dan ratnawati br tarigan**;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orangtua Anak Pemohon yang tertulis Nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca Nama **EYDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa di Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis Nama Orangtua (Ayah) **EIDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Orangtua (Ayah) Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**;
- Bahwa yang bernama **EIDIKIN SEMBIRING** dengan yang bernama **EYDIKIN SEMBIRING** adalah orang yang sama.
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan jika nama suami Pemohon diubah karena memang benar nama suami Pemohon Eydikin Sembiring;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Ratnawati Br Tarigan mengajukan Permohonan sebab nama orang tua pada akte kelahiran anaknya terdapat kesalahan penulisan nama orang tua dan nama yang sebenarnya adalah **EYDIKIN SEMBIRING**, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran dalam hal ini kantor Catatan sipil untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Perubahan atau Penggantian nama atau perbaikan nama yang tertera di dalam akta kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 1408047003750006 tanggal 24-05-2012 a.n Ratnawati Br.Tarigan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak jalan Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (vide bukti P-1) dan Photo Copy kartu keluarga a.n Ratnawati Br Tarigan No. 1408041910170006 yang dikeluarkan pada tanggal 11-12-2017 (vide bukti P-3) tersebut diatas ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan beralamat di jalan Raya Perawang KM.17 RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan tempat Tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu berdasarkan kartu keluarga Pemohon (vide bukti P-3) bahwa ELVINA Br Sembiring adalah anak dari pasangan Pemohon dan Eydikin Sembiring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Eydikin Sembiring telah meninggal dunia di Perawang pada tanggal 22 Februari 2017 (vide bukti P-2).

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ELVINA BR SEMBIRING sebelumnya telah memiliki akte kelahiran sesuai dengan bukti P-4, akan tetapi terdapat kesalahan nama orang tua pada akte kelahiran anak pemohon sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan identitas nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:52386/2010, Tanggal 10 Desember 2010 yang tertulis atas nama orangtua (Ayah) Anak Pemohon **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**,

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya untuk kepentingan pendidikan sekolahnya sebab nama bapak kandung anak Pemohon yang sebenarnya adalah Eydikin Sembiring sebagaimana keterangan para saksi dan juga berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-5.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anaknya yang bernama ELVINA BR SEMBIRING agar identitas ayah kandung nya pada surat-surat penting yang berkaitan dengan pendidikan tidak terdapat kesalahan lagi seperti pada ijazah SD anak pemohon pemohon (vide P-6) yang terdapat kesalahan nama Bapak kandung, sehingga identitas ayah kandung pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ELVINA BR SEMBIRING harus diperbaiki sesegera mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan bahwa perbedaan nama antara akte kelahiran dengan kartu keluarga di akte kelahiran tertulis Edikin Sembiring dan di Kartu keluarga tertulis Eydikin Sembiring adalah adalah benar satu orang yang sama dan hal ini juga sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi Antoni Tarigan dan saksi Terkelin Tersisius Tarigan yang menerangkan dimuka persidangan dan dibawah sumpah bahwa yang bernama Edikin Sembiring dan Eydikin Sembiring adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi dipersidangan menerangkan tidak ada yang keberatan dalam hal jika nama orang tua (nama ayah) pada akte kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Eydikin Sembiring baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon ingin merubah nama Orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah) kandung pada akte kelahiran anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Orangtua (Ayah) Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor:52386/2010, Tanggal 10 Desember 2010 yang tertulis atas nama orangtua (Ayah) Anak Pemohon **EIDIKIN SEMBIRING** seharusnya tertulis dan terbaca **EYDIKIN SEMBIRING**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 506.000 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** Tanggal **20 November 2019** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM



LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NIANA TRI JULIANINGSIH, SH

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya PNBPN | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Total Rp. 506.000 (lima ratus enam ribu
rupiah);